



LESBI, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DAN QUEER ANCAMAN NEGARA

Penulis ingin mengawali tulisan ini dengan menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan (Allah) dalam kitab suci (al-Qur'an), karena penulis menyakini bahwa apa yang termaktub dalam sebuah naskah kitab suci (al-Qur'an) benar atau fakta sejarah yang terjadi dimasa lampau dan sebuah pesan yang membawa petunjuk sebagai pedoman hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia. Bagiamana Tuhan (Allah) menyampaikan cerita-cerita dimasa lalu dalam sebuah kitab suci (al-Qur'an) agar manusia setelahnya dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya atau bisa dikatakan bahwa sejarah merupakan sebuah pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir dan mentadaburinya. Terkait dengan isu yang berkembang saat ini dengan maraknya kaum LGBTQ atau biasanya masyarakat menyebutnya kaum pelangi berupaya untuk mendapatkan ruang kebebasan di Negara kita, perlu kita menengok kembali kisah kaum sodom yang disandarkan kepada kaumnya nabi Luth yang melakukan penyimpangan seksual antara sesama jenis (laki dengan laki), betapa dahsat dan mengerikannya azab yang ditimpakan kepadanya.

Begitupula kalau kita mau membedah semua kitab suci agama, bahwasanya prilaku menyimpang terhadap orientasi seksual (penyuka sesama jenis) semua agama menolak dengan keras atas tindakan tersebut. Apalagi agama Islam dengan tegas melakukan menolak (*resistensi*) terhadap tindakan penyimpangan (*anomali*) seksual antara sesama jenis baik laki

dengan laki ataupun perempuan dengan perempuan. Salah satunya terdapat dalam surah Al-A'raf Ayat 80-81: yang berbunyi: "*Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian (di dunia ini)? Sesungguhnya kalian mendatangi sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat kalian (kepada mereka), bukan kepada perempuan. Sungguh, kalian adalah kaum yang melampaui batas”*. Islam melarang keras terhadap perilaku menyimpang terhadap seksualitas (penyuka sesama jenis), dikarenakan begitu banyak dampak negatif (*mudhorot*) yang akan timbul dari perilaku tersebut, selain merusak esensi dari sebuah pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan, dosa zina, menimbulkan penyakit kelamin, menimbulkan kepunahan umat manusia dan masih banyak dampak negatif yang timbul dari perilaku tersebut. Selaras dengan Bible sebagai kitab suci agama Kristen sebagaimana tertuang dalam Imamat 18:22 dan 20:13: *Melarang seorang laki-laki tidur dengan laki-laki lain secara seksual, menyebutnya sebagai suatu kekejian*.

Kaum LGBT atau bisa disebut kaum pelangi secara terang-terangan saat ini mengkampanyekan atas eksistensi dirinya di ruang publik dan mengharap mendapatkan ruang kebebasan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai bentuk kebebasan dalam memilih hidup dan memperoleh perlindungan yang sama dengan warga yang lain. Dan tidak sedikit negara-negara yang “sekuler” dan “liberal” memberikan ruang dan perlindungan hukum bagi kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer yang sering kita mendengarnya disingkat LGBTQ. Indonesia sebagai negara yang terkenal warganya taat dan patuh dalam beragama (*religius*), nilai-nilai dasar negaranya dibentuk atas dasar nilai-nilai agama yang terkandung didalamnya, yang tercermin dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang maha Esa. Sehingga perilaku menyimpang terhadap orientasi seksual sangat bertolak belakang dari nilai-nilai moral Pancasila.

Banyak yang beranggapan bahwa perilaku penyimpangan seksual (penyuka sesama jenis) merupakan sebuah kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, sehingga negara berkewajiban memberikan kedudukan yang sama diantara warga yang lain. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan (adam dan hawa) sebagai manusia pertama diciptakan, begitu juga dalam penciptaan sesuatu di alam semesta ini selalu berpasang-pasangan, ada siang-malam, darat-laut hingga partikel yang kecil sekalipun. Sebagaimana tertuang dalam surat Adz Dzariat ayat 49 yang berbunyi: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*. Jadi, jenis kelamin (sex) sudah jelas ada dua laki-laki dan perempuan, Tuhan tidak menciptakan jenis kelamin (sex) yang sifatnya “abu-abu”, secara lahiriah laki-laki tapi perilaku, gaya, orientasi sexnya di dalam psikisnya perempuan, begitu sebaliknya.

Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara untuk periode tahun 2025–2029, perlu difahami bahwa Peraturan Presiden tersebut merupakan kebijakan yang harus di kita cerna secara utuh, bahwa dalam kebijakan umum pertahanan negara, pemerintah mengelompokkan ancaman terhadap ketahanan nasional ke dalam tiga kategori, yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Dan LGBTQ merupakan ancaman non-militer dikarenakan paham, ideologi, falsafah, atau budaya yang apabila dipraktikkan secara luas dapat berpotensi memengaruhi ketahanan nasional.

Analisis penulis terhadap Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara bahwa praktek-praktek LGBT secara individu tidak dilarang dan dibiarkan, akan tetapi menurut hemat penulis bahwa kelainan seksual secara individu sangatlah berbahaya dan merusak tatanan sosial, karena perilaku penyimpangan sosial akan mempengaruhi terhadap individu yang lain secara mental yang normal akan beralih mengikuti perilaku dan tingkah laku kelainan seksualitas.

Kesimpulan penulis yang pertama, Penyaluran hasrat seksual hanya dibenarkan melalui pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Segala bentuk hubungan sesama jenis dinilai menyimpang dari fitrah. Kedua, penormalisasian LGBTQ dapat merusak nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan moral generasi bangsa. Perilaku ini juga dianggap sebagai ancaman non-militer terhadap keutuhan negara. Ketiga, perlunya regulasi yang tegas agar pelaku dan pihak yang mengampanyekan LGBTQ dapat dijerat dengan sanksi hukum yang tegas. Keempat, perlunya rehabilitasi melalui pendekatan-pendekatan yang melibatkan para ulama, psikolog, rumah sakit dan sekolah dalam meminimalisir bertambahnya atau tumbuh kembanya kelalainan seksual (suka sesama jenis).

Oleh; Sugeng Susilo,S.H